

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 9/PP.04.2-Kpt/1572/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA DUJUNG SAKTI KECAMATAN KOTO BARU KOTA
SUNGAI PENUH PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan *Ad-Hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dujung Sakti Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Penetapan Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan Badan *Ad-Hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

2. Keputusan Kepala Desa Dujung Sakti Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Nomor 140/389/KD-DS/PEM-2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dujung Sakti Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DUJUNG SAKTI KECAMATAN KOTO BARU KOTA SUNGAI PENUH PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Ronal Safutra	L	SEKRETARIS
2.	Aldepa Adiska Tiawan	L	STAF SEKRETARIAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dujung Sakti Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2021 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu selama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 11 Mei sampai dengan 5 Juni 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH



Dewi Aprida